

**ABSTRAK PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH
PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020**

KPTS KPU-KAB NO 18/PP.02.1-Kpt/1305/KPU-Kab/III/2020, 44 HLM

**PEDOMAN TEKNIS PEMUKTAHIRAN DATA DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH PADA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADANG PARIAMAN TAHUN 2020.**

ABSTRAK: Berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemuktahiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman tentang Pedoman Teknis Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 1 Tahun 2015; PKPU No 15 Tahun 2019; PKPU No 8 Tahun 2019 ; PKPU No 2 Tahun 2017 ; KPTS KPU.Kab Padang Pariaman No 1 /PP.01.2-Kpt/1305/KPU-Kab/IX/2019.

Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang Pedoman Pemuktahiran Data Dan Penyusunan Daftar Pemilih pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Padang Pariaman Tahun 2020. untuk mendukung kerja penyelenggara Pemilihan dalam menyusun, mengoordinasi, mengumumkan, memelihara data Pemilih dan untuk melayani Pemilih melakukan pemeriksaan data Pemilih.

CATATAN: - Keputusan Komisi ini berlaku tanggal ditetapkan tanggal 25 Maret 2020

-Lampiran 40 halaman